



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR BIAYA UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Padang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum melakukan pengelolaan dana secara mandiri dan akuntabel;
- b. bahwa dalam melakukan pengelolaan dana Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan standar biaya Universitas Negeri Padang;
- c. bahwa Rektor Universitas Negeri Padang sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, berwenang mengatur menetapkan standar biaya Universitas Negeri Padang;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Standar Biaya Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Standar Biaya Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2026 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai batas tertinggi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Universitas Negeri Padang dan prinsip efisiensi.
- (2) Rincian standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Padang, 5 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

TTD

KRISMADINATA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2026

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1	Pengguna Anggaran		
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.340.000
	b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.575.000
	c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.790.000
	d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 2.000.000
	e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 2.360.000
	f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.700.000
	g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 3.050.000
	h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.500.000
	i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.960.000
	j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 4.420.000
	k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.875.000
	l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 5.440.000
	m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 6.000.000
	n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 6.590.000
	o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 7.160.000
	p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 8.300.000
	1.2	Kuasa Pengguna Anggaran		
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.240.000
	b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.450.000
	c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.650.000
	d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.860.000
	e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 2.170.000
	f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.480.000
	g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.790.000
	h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.210.000
	i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.620.000
	j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 4.040.000
	k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.450.000
	l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4.970.000
	m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.490.000
	n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 6.010.000
	o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 6.530.000
	1.3	Bendahara Umum		
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.010.000
	b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.210.000
	c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.410.000
	d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.610.000
	e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000
	f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.210.000
	g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.520.000
	h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 2.920.000
	i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.320.000
	j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 3.720.000
	k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.130.000
	l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4.630.000
	m	N'ilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.130.000
	n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5.640.000
	o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 6.330.000
	p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.370.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
	1.4	Pejabat Pembuat Komitmen		
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB Rp 1.010.000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB Rp 1.210.000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB Rp 1.410.000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB Rp 1.610.000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB Rp 1.910.000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB Rp 2.210.000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB Rp 2.520.000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB Rp 2.920.000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB Rp 3.320.000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB Rp 3.720.000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB Rp 4.130.000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB Rp 4.630.000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB Rp 5.130.000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB Rp 5.640.000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB Rp 6.330.000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB Rp 7.370.000
	1.5	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB Rp 400.000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB Rp 480.000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB Rp 570.000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB Rp 660.000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB Rp 770.000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB Rp 880.000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB Rp 990.000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB Rp 1.250.000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB Rp 1.520.000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB Rp 1.780.000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB Rp 2.040.000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB Rp 2.440.000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB Rp 2.830.000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB Rp 3.230.000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB Rp 3.620.000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB Rp 4.420.000
	1.6	Bendahara Pengeluaran		
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB Rp 340.000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB Rp 420.000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB Rp 500.000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB Rp 570.000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB Rp 670.000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB Rp 770.000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB Rp 860.000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB Rp 1.090.000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB Rp 1.320.000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB Rp 1.550.000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB Rp 1.780.000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB Rp 2.120.000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB Rp 2.470.000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB Rp 2.810.000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB Rp 3.160.000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB Rp 3.840.000
	1.7	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB Rp 260.000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB Rp 310.000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB Rp 370.000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
		d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp	430.000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp	500.000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp	570.000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp	640.000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp	810.000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp	980.000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp	1.150.000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp	1.330.000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp	1.580.000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp	1.840.000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp	2.090.000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp	2.350.000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp	2.860.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA					
	2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa				
		a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OB	Rp	800.000
		b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp	1.000.000
		c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp	1.250.000
		d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp	1.500.000
		e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp	1.700.000
		f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp	1.910.000
		g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp	2.150.000
	2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)				
		a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	Rp	680.000
		b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp	850.000
		c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp	1.020.000
		d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp	1.270.000
		e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp	1.520.000
		f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp	1.780.000
		g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp	2.120.000
		h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp	2.450.000
		i	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp	2.790.000
		j	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp	3.130.000
		k	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp	3.580.000
	2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Non Konstruksi)				
		a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	Rp	760.000
		b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp	760.000
		c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp	920.000
		d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp	1.140.000
		e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp	1.370.000
		f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp	1.600.000
		g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp	1.910.000
		h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp	2.210.000
		i	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp	2.520.000
		j	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp	2.820.000
		k	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp	3.230.000
	2.4	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Konstruksi)				
		a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	Rp	600.000
		b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp	800.000
		c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp	1.000.000
		d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp	1.200.000
		e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp	1.450.000
		f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp	1.600.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
	g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp 2.250.000
	h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp 2.500.000
	i	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp 3.000.000
	j	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp 3.400.000
	k	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp 3.800.000
	l	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp 4.000.000
	m	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	Rp 4.500.000
	n	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp 5.000.000
	2.5	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	a	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	Per Paket	Rp 450.000
	b	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	Rp 450.000
	c	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	Per Paket	Rp 450.000
	d	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d.Rp. 250 juta	OP	Rp 480.000
	e	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d.Rp. 500 juta	OP	Rp 600.000
	f	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d.Rp 1 miliar	OP	Rp 720.000
	g	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	OP	Rp 910.000
	h	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d.Rp. 5 miliar	OP	Rp 1.090.000
	i	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d.Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.270.000
	j	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d.25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	k	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 milyar s.d. 50 miliar	OP	Rp 1.750.000
	l	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d.75 miliar	OP	Rp 1.990.000
	m	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d.Rp 250 miliar	OP	Rp 2.560.000
	n	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2.880.000
	o	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 3.200.000
	p	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.520.000
	q	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.960.000
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	3.1	Kepala UKPBJ	OB	Rp 1.000.000
	3.2	Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ	OB	Rp 750.000
4	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	4.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 420.000
	4.2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	a	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp 200 juta	Per Paket	Rp 500.000
	b	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d.. Rp. 500 juta	OP	Rp 520.000
	c	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 620.000
	d	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OP	Rp 770.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
	e	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 910.000
	f	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.060.000
	g	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.260.000
	h	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 1.450.000
	i	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 1.650.000
5	HONORARIUM PENGELOLA DANA SELAIN APBN			
	5.1	Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Dana Selain APBN atau Atasan Langsung Bendahara		
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 420.000
	b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 510.000
	c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 610.000
	d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 700.000
	e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 890.000
	f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 1.070.000
	g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 1.260.000
	h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.540.000
	i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.820.000
	j	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 2.100.000
	k	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 2.380.000
	l	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.760.000
	m	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 3.130.000
	n	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 3.500.000
	o	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.880.000
	p	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 4.620.000
	5.2	Bendahara Penerimaan		
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp.. 100 juta	OB	Rp 340.000
	b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 420.000
	c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 500.000
	d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 570.000
	e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 730.000
	f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 880.000
	g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 1.030.000
	h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.260.000
	i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.490.000
	j	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.720.000
	k	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.950.000
	l	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.260.000
	m	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2.560.000
	n	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2.870.000
	o	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.170.000
	p	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.790.000
	5.3	Petugas Penerimaan Selain APBN		
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 260.000
	b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 310.000
	c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 370.000
	d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 430.000
	e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 540.000
	f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 660.000
	g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 770.000
	h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 940.000
	i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.110.000
	j	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.280.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
	k	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.450.000
	l	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 1.680.000
	m	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 1.910.000
	n	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2.140.000
	o	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.370.000
	p	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.820.000
6	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)			
	6.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB)		
	a	Pengarah	OB	Rp 2.000.000
	b	Penanggung Jawab	OB	Rp 1.750.000
	c	Koordinator/Ketua	OB	Rp 1.750.000
	d	Wakil Ketua	OB	Rp 1.500.000
	e	Anggota/Petugas	OB	Rp 1.000.000
7	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA			
	7.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp 400.000
	7.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp 300.000
8	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN			
	8.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp 25.000
	8.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp 420.000
	8.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	Rp 300.000
	8.4	Pengolah Data	Penelitian/Perekayasa	Rp 1.540.000
	8.5	Petugas Survei	OR	Rp 8.000
	8.6	Pembantu Lapangan	OH	Rp 80.000
9	HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL DAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN SERTA ARTIKEL			
	9.1	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal	Orang Per Proposal	Rp 150.000
	9.2	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian		
	a	Laporan antara	Per Laporan	Rp 500.000
	b	Laporan akhir	Per Laporan	Rp 1.000.000
	9.3	Validator Instrumen	OK	Rp 150.000
10	INSENTIF ARTIKEL			
	10.1	Besaran Insentif Jurnal Internasional Terindeks SCOPUS Non Q		
	a	Artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks SCOPUS Non Q	O/Terbit	Rp 10.000.000
	10.2	Besaran Insentif Jurnal Internasional Bereputasi		
	a	Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada database Scopus/ Scimago Journal and Country Rank dengan Q4 (quartile empat) atau memiliki JIF WOS kurang dari 0,05	O/Terbit	Rp 10.000.000
	b	Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada database Scopus / SCImago Journal and Country Rank dengan Q3 (quartile tiga) atau memiliki JIF WOS besar dari 0,05 sampai kurang dari 1,0	O/Terbit	Rp 20.000.000
	c	Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada database Scopus / SCImago Journal and Country Rank dengan Q2 (quartile dua) atau memiliki JIF WOS besar dari 1,0 sampai kurang dari 2,0	O/Terbit	Rp 25.000.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
	d	Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada database Scopus / SCImago Journal and Country Rank dengan Q1 (quartile satu) atau memiliki JIF WOS besar atau sama dari 2,0	O/Terbit	Rp 30.000.000
	e	Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada database Scopus / SCImago Journal and Country Rank dengan Q1 (quartile satu) dengan SJR Jurnal besar dari 3 atau memiliki JIF WOS besar atau sama dari 3,0	O/Terbit	Rp 35.000.000
	10.3 Besaran Insentif Jurnal Internasional			
	a	Artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks ESCI WoS	O/Terbit	Rp 3.000.000
	b	Artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks DOAJ dan atau Copernicus	O/Terbit	Rp 1.500.000
	10.4 Besaran Insentif Prosiding Terindeks Scopus			
	a	Artikel yang terbit pada Prosiding Terindeks Scopus	O/Terbit	Rp 3.000.000
	10.5 Besaran Insentif Jurnal Nasional Terakreditasi			
	a	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1	O/Terbit	Rp 5.000.000
	b	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2	O/Terbit	Rp 3.000.000
	c	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3	O/Terbit	Rp 1.000.000
	d	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 4	O/Terbit	Rp 750.000
	e	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5	O/Terbit	Rp 500.000
	f	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 6	O/Terbit	Rp 350.000
	10.6 Insentif Tambahan Apabila Mensitasi Artikel Scopus dari Civitas Akademika UNP			
	a	Artikel yang terbit pada jurnal internasional Scopus, dibayarkan insentif tambahan apabila mensitasi artikel scopus civitas akademika UNP lainnya yang relevan dengan artikelnya dan bukan author dalam artikelnya tersebut (Bukan <i>SELF CITATION</i>) dan maksimum yang dapat dibayarkan adalah 5 sitasi.	O/Sitasi Atikel	Rp 200.000
	10.7 Insentif Tambahan Khusus Kolaborator Internasional Maksimum 3 Negara			
	a	Asean	O/Negara	Rp 500.000
	b	Non Asean	O/Negara	Rp 1.500.000
11	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA/FGD			
	11.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Panitia/FGD			
	a	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp 5.000.000
	b	Pejabat Eselon I/yang disetarakan/Rektor	OJ	Rp 3.000.000
	c	Senior Executive / Wakil Rektor / Sekretaris Universitas / Dekan / Direktur Sekolah / Ketua Lembaga	OJ	Rp 2.500.000
	d	Pejabat Eselon II/yang disetarakan / Direktur pada Direktorat / Wakil Dekan / Wakil Direktur Sekolah / Sekretaris Lembaga / Kepala Badan	OJ	Rp 2.000.000
	e	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 1.500.000
	11.2 Honorarium Moderator		OK	Rp 700.000
	11.3 Honorarium Pembawa Acara			
	a	Yang berasal dari luar UNP	OK	Rp 400.000
	b	Yang berasal dari UNP	OK	Rp 200.000
	11.4 Honorarium Rohaniwan		OK	Rp 150.000
	11.5 Honorarium Pembaca Al-Quran/Tafsir		OK	Rp 150.000
	11.6 Honorarium Pembaca Do'a		OK	Rp 150.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
12	HONORARIUM NARASUMBER/ PAKAR/ PRAKTISI/ PROFESIONAL			
	12.1	Nara Sumber Luar Negeri	OJ	Rp 5.000.000
	12.2	Nara Sumber Dalam Negeri	OJ	Rp 3.000.000
	12.3	Kegiatan di Luar Negeri	OJ	US\$ 330
13	HONORARIUM/TUNJANGAN JABATAN DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS TERTENTU			
	13.1	Rektor		
	a	Guru Besar	OB	Rp 5.500.000
	b	Lektor Kepala	OB	Rp 5.050.000
	13.2	Wakil Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Ketua Lembaga		
	a	Guru Besar	OB	Rp 4.500.000
	b	Lektor Kepala	OB	Rp 4.050.000
	c	Lektor	OB	Rp 3.850.000
	13.3	Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Direktur pada Direktorat		
	a	Guru Besar	OB	Rp 3.325.000
	b	Lektor Kepala	OB	Rp 2.875.000
	c	Lektor	OB	Rp 2.675.000
	d	Analisis Anggaran Ahli Madya	OB	Rp 3.355.000
	e	Analisis Pengelola Keuangan Ahli Madya	OB	Rp 3.355.000
	f	Analisis SDM Ahli Madya	OB	Rp 3.335.000
	13.4	Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Kantor/Kepala UPT		
	a	Guru Besar	OB	Rp 1.450.000
	b	Lektor Kepala	OB	Rp 1.450.000
	c	Lektor	OB	Rp 1.445.000
	d	Tenaga Kependidikan Golongan IV	OB	Rp 1.450.000
	e	Tenaga Kependidikan Golongan III'	OB	Rp 1.445.000
	13.5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi		
	a	Golongan IV	OB	Rp 730.000
	b	Golongan III	OB	Rp 725.000
	13.6	Majelis Wali Amanat		
	a	Ketua	OB	Rp 24.000.000
	b	Wakil Ketua	OB	Rp 15.000.000
	c	Sekretaris	OB	Rp 9.000.000
	d	Anggota Eksternal	OB	Rp 3.000.000
	e	Anggota Internal	OB	Rp 2.000.000
	13.7	Senat Akademik Universitas		
	a	Ketua	OB	Rp 12.000.000
	b	Sekretaris	OB	Rp 9.000.000
	c	Ketua Komisi	OB	Rp 5.000.000
	d	Sekretaris Komis	OB	Rp 3.000.000
	e	Anggota	OB	Rp 2.000.000
	13.8	Senat Akademik Fakultas		
	a	Ketua	OB	Rp 3.000.000
	b	Sekretaris	OB	Rp 2.500.000
	c	Ketua Komisi	OB	Rp 1.500.000
	d	Sekretaris Komis	OB	Rp 1.250.000
	e	Anggota	OB	Rp 500.000
	13.9	Komite Audit		
	a	Ketua	OB	Rp 5.000.000
	b	Anggota Eksternal	OB	Rp 3.000.000
	c	Anggota Internal	OB	Rp 3.000.000
14	HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK			
	14.1	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap Program S1		
	a	Masih Aktif		
		- Guru Besar	SKS/TM	Rp 75.000
		- Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 60.000
		- Lektor	SKS/TM	Rp 50.000
		- Asisten Ahli / Non Jabatan Fungsional	SKS/TM	Rp 50.000
	b	Purna Tugas Doktor	SKS/TM	Rp 60.000
	14.2	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap Program S2		

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
	a	Masih Aktif		
		- Guru Besar	SKS/TM	Rp 100.000
		- Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 85.000
		- Lektor	SKS/TM	Rp 70.000
		- Asisten Ahli / Non Jabatan Fungsional	SKS/TM	Rp 70.000
	b	Purna Tugas Doktor	SKS/TM	Rp 85.000
	14.3	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap Program S3		
	a	Masih Aktif		
		- Guru Besar	SKS/TM	Rp 125.000
		- Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 110.000
		- Lektor	SKS/TM	Rp 90.000
	b	Purna Tugas Doktor	SKS/TM	Rp 110.000
	14.4	Honorarium Dosen Mengajar Mahasiswa Asing (S1) menggunakan Bahasa Pengantar dan Materi Ajar Internasional		
	a	Guru Besar	SKS/TM	Rp 225.000
	b	Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 200.000
	c	Lektor/Asisten Ahli	SKS/TM	Rp 175.000
	14.5	Honorarium Dosen Mengajar Mahasiswa Asing (S2) dan (S3) menggunakan Bahasa Pengantar dan Materi Ajar Internasional		
	a	Guru Besar	SKS/TM	Rp 250.000
	b	Lektor Kepala	SKS/TM	Rp 225.000
	c	Lektor	SKS/TM	Rp 200.000
	14.6	Honorarium Dosen Eksternal yang mengajar Joint Teaching di UNP		
	a	Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri	OJ	Rp 1.250.000
	b	Berasal dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri	SKS/TM	Rp 500.000
	14.7	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap Program Pendd. Profesi	SKS/TM	Rp 200.000
	14.8	Honorarium Mengajar Dosen Tamu		
	a	Berasal dari Dalam Negeri	OJ	Rp 750.000
	b	Berasal dari Luar Negeri	OJ	Rp 1.250.000
15	KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG BERASAL DARI LUAR UNP			
	15.1	Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz	Orang/ Mhs	Rp 50.000
	15.2	Honorarium Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	Rp 50.000
	15.3	Honorarium Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	Rp 750.000
	15.4	Honorarium Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah	Per Mhs	Rp 100.000
	15.5	Honorarium Penguji Komprehensif	Per Mhs	Rp 100.000
	15.6	Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah	Orang/Mhs	Rp 100.000
	15.7	Honorarium Kelebihan Jam Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum	Jam/Hadir	Rp 75.000
	15.8	Honorarium Kelebihan Jam Fasilitator/Tutorial/Pengembangan Praktikum	Jam/Hadir	Rp 75.000
	15.9	Honorarium Konselor	Jam/Hadir	Rp 50.000
16	HONORARIUM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN YANG BERASAL DARI LUAR UNP			
	16.1	Honorarium Mengajar Prodi Kedokteran		
	a	Dosen Pembina/Kerjasama	JP	Rp 400.000
	b	Dosen Pendidik Klinik	JP	Rp 200.000
	16.2	Pembimbing Uji Kompetensi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	Per Mata Kuliah	Rp 1.000.000
	16.3	Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik	Mhs/Smt	Rp 60.000
	16.4	Honorarium Penguji Hasil Praktik Lapangan dan Ujian Kompetensi		
	a	Penguji Hasil Praktik Lapangan	Per Mhs	Rp 250.000
	b	Uji Kompetensi/Computer Based Test (CBT), Objective		
		- Koordinator	OK	Rp 1.000.000
		- Koordinator Lokasi	OK	Rp 750.000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
			- Penguji	OK	Rp	500.000
			- Pasien Simulasi	OK	Rp	200.000
			- Pelatihan Pasien Simulasi	OK	Rp	300.000
	16.5	Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan Pelaksanaan Khusus				
		a	Koordinator Klinik	OP	Rp	500.000
		b	Akademik (Preklinik)			
			- Koordinator Preklinik	OH	Rp	75.000
			- Asisten Koordinator Preklinik	OH	Rp	30.000
		c	Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD)	OH	Rp	50.000
		d	Koordinator Pelaksanaan Modul Khusus	Orang/Smt	Rp	750.000
	16.6	Pembimbing Magang		O/Mhs	Rp	375.000
	16.7	Honorarium Jasa Pasien Standar		Pasien/Jam	Rp	50.000
	16.8	Kelebihan Jam Pembimbing Magang		O/Mhs	Rp	600.000
17	HONORARIUM PADA SEKOLAH PASCASARJANA					
	17.1	Validasi Naskah Soal Ujian Masuk				
		a	Validasi Naskah Soal S2/Spl	Per Naskah	Rp	110.000
		b	Validasi Naskah Soal S3/Sp2	Per Naskah	Rp	150.000
	17.2	Telaah Hasil Ujian Masuk				
		a	Telaah Hasil Ujian S2/Sp 1	Per Naskah	Rp	50.000
		b	Telaah Hasil Ujian S3/Sp2	Per Naskah	Rp	75.000
	17.3	Penguji Lisan Ujian Masuk				
		a	Penguji Lisan S2/Sp 1	Per Naskah	Rp	50.000
		b	Penguji Lisan S3/Sp2	Per Naskah	Rp	100.000
	17.4	Kegiatan Akademik lainnya yang dilaksanakan oleh orang yang berasal dari luar UNP				
		a	Penguji Seminar Proposal Tesis	Orang/Mhs/smt	Rp	200.000
		b	Penguji Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mhs/smt	Rp	400.000
		c	Penguji Kualifikasi/Komprehensif	Org/Mhs	Rp	250.000
		d	Penguji Seminar Proposal Disertasi	Org/Mhs	Rp	300.000
		e	Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Org/Mhs	Rp	650.000
		f	Pembimbing Tesis	Per Mhs Lulus	Rp	1.250.000
		g	Pembimbing Disertasi	Per Mhs Lulus	Rp	1.800.000
		h	Verifikasi Naskah Disertasi	Org/Mhs	Rp	500.000
		i	Penguji Eksternal Ujian Tertutup Disertasi	Org/Mhs	Rp	1.500.000
18	HONOR KEGIATAAN KEMAHASISWAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG BERASAL DARI LUAR UNP					
	18.1	Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan /Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya				
		a	Penanggung Jawab	OK	Rp	1.500.000
		b	Koordinator	OK	Rp	1.000.000
		c	Pembimbing/Guru Pamong	Org/Mhs	Rp	300.000
		d	Operator Sekolah	OK	Rp	300.000
		e	Pendamping Desa/Kecamatan	OK	Rp	650.000
	18.2	Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa UKM				
		a	Pembina UKM	OB	Rp	300.000
		b	Pelatih UKM	OB	Rp	200.000
	18.3	Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional		Per judul	Rp	1.000.000
19	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN					
	19.1	Honorarium Sidang MWA				
		a	Rapat MWA	OK	Rp	300.000
		b	Pleno MWA	OK	Rp	500.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
	19.2	Honorarium Sidang SAU		
	a	Ketua Komisi/Sekretaris Komisi		
		- Sidang Pleno	OK	Rp 350.000
	b	Anggota SAU		
		- Rapat Komisi	OK	Rp 300.000
	19.3	Honorarium Sidang SAF		
	a	Ketua Komisi/Sekretaris Komisi		
		- Sidang Pleno	OK	Rp 300.000
	b	Anggota SAF		
		- Rapat Komisi	OK	Rp 250.000
	19.4	Yang Ditetapkan oleh KPA		
	a	Pengarah	OB	Rp 500.000
	b	Penanggung Jawab	OB	Rp 450.000
	c	Ketua	OB	Rp 400.000
	d	Wakil Ketua	OB	Rp 350.000
	e	Sekretaris	OB	Rp 300.000
	f	Anggota	OB	Rp 300.000
	19.5	Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Jalur Mandiri, D3 dll)		
	a	Pengarah	OB	Rp 750.000
	b	Penanggung Jawab	OB	Rp 650.000
	c	Ketua	OB	Rp 550.000
	d	Wakil Ketua/Ketua Bidang	OB	Rp 450.000
	e	Anggota	OB	Rp 400.000
	19.6	Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru (Jalur Mandiri, D3 dll)		
	a	Rektor	OJ	Rp 1.500.000
	b	Wakil Rektor	OJ	Rp 1.200.000
	c	Dekan/Sekretaris Universitas/Ketua Lembaga/Direktur Sekolah	OJ	Rp 1.000.000
	d	Wakil Dekan/Direktur pada Direktorat/Kepala Badan/Wakil Direktur Sekolah	OJ	Rp 900.000
	e	Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Kantor/ Kepala UPT/Kepala Divisi/Kepala Departemen/Fungsional Ahli Madya	OJ	Rp 800.000
	f	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Program Studi/Kepala Labor Fungsional Ahli Muda	OJ	Rp 700.000
	g	Anggota	OJ	Rp 600.000
	19.7	Tim Verifikasi Rapor Seleksi Mandiri		
	a	Pengarah	OH	Rp 500.000
	b	Penanggung Jawab	OH	Rp 450.000
	c	Ketua	OH	Rp 400.000
	d	Wakil Ketua	OH	Rp 350.000
	e	Anggota	OH	Rp 300.000
	19.8	Bidang Olahraga		
	a	Tingkat Nasional		
		- Koordinator Juri	OH	Rp 2.000.000
		- Juri	OH	Rp 1.500.000
		- Wasit	OH	Rp 1.500.000
		- Wasit Garis	OH	Rp 1.000.000
		- Ball Boy	OH	Rp 750.000
	b	Tingkat Propinsi		
		- Koordinator Juri	OH	Rp 1.500.000
		- Juri	OH	Rp 1.250.000
		- Wasit	OH	Rp 1.250.000
		- Wasit Garis	OH	Rp 750.000
		- Ball Boy	OH	Rp 500.000
	c	Tingkat UNP		
		- Koordinator Juri	OH	Rp 1.000.000
		- Juri	OH	Rp 750.000
		- Wasit	OH	Rp 750.000
		- Wasit Garis	OH	Rp 250.000
		- Ball Boy	OH	Rp 150.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
	19.9	Bidang Kesenian		
		a	Tingkat Nasional	
			- Juri	OH Rp 2.000.000
		b	Tingkat Propinsi	
			- Juri	OH Rp 1.750.000
		c	Tingkat UNP	
			- Juri	OH Rp 750.000
	19.10	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)		
		a	Tingkat Nasional	
			- Juri	OH Rp 2.000.000
		b	Tingkat Propinsi	
			- Juri	OH Rp 1.750.000
		c	Tingkat UNP	
			- Juri	OH Rp 750.000
	19.11	Lomba Debat Konstitusi Nasional		
		a	Juri	OH Rp 1.000.000
		b	Wasit	OH Rp 1.000.000
		c	Pembawa Acara	OH Rp 500.000
	19.12	Pelatihan di dalam Kampus		
		a	Pelatih dari luar UNP	OK Rp 1.500.000
		b	Pelatih dalam UNP	OK Rp 1.000.000
	19.13	Pelatihan Keamanan Kampus (Satpam)		
		a	Pelatih dari luar UNP	OH Rp 400.000
		b	Pelatih dalam UNP	OH Rp 300.000
	19.14	Penyelenggaraan Acara Musik/Seni/Upacara Bendera		
		a	Penampilan Seni Group (Min 5 orang)	Group Rp 3.000.000
		b	Marching band	Group Rp 3.000.000
		c	Drum Band	Group Rp 2.500.000
		d	Petugas Pengibar Bendera	OK Rp 75.000
		e	Pemimpin Lagu	OK Rp 75.000
		f	Petugas Korsik (Mahasiswa)	OK Rp 75.000
	19.15	Tenaga Pendamping Akreditasi	Prodi/ Dokumen	Rp 500.000
	19.16	Instruktur Senam	OK	Rp 300.000
	19.17	Biaya Kebersihan Penggunaan Gedung di Hari Libur	Org/Hari	Rp 150.000
	19.18	Tim Verifikasi UKT	Mhs	Rp 7.500
	19.19	Tim Verifikasi KIP	Mhs	Rp 5.000
20	PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN DOSEN PEMBIMBING			
	20.1	Yang Dilaksanakan oleh Dikti - Belmawa		
		a	Internasional Perorangan >10 Negara	
			- Juara 1	OK Rp 5.500.000
			- Juara 2	OK Rp 4.500.000
			- Juara 3	OK Rp 2.500.000
			- Finalis	OK Rp 1.500.000
		b	Internasional Perorangan >5 s.d.10 Negara	
			- Juara 1	OK Rp 3.500.000
			- Juara 2	OK Rp 3.000.000
			- Juara 3	OK Rp 2.500.000
			- Finalis	OK Rp 1.500.000
		c	Internasional Perorangan ≤ 5 Negara	
			- Juara 1	OK Rp 3.000.000
			- Juara 2	OK Rp 2.500.000
			- Juara 3	OK Rp 2.000.000
			- Finalis	OK Rp 1.500.000
		d	Internasional Beregu >10 Negara	
			- Juara 1	OK Rp 10.000.000
			- Juara 2	OK Rp 7.500.000
			- Juara 3	OK Rp 5.000.000
			- Finalis	OK Rp 2.500.000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
		e	Internasional Beregu >5 s.d.10 Negara		
			- Juara 1	OK	Rp 8.000.000
			- Juara 2	OK	Rp 6.000.000
			- Juara 3	OK	Rp 5.000.000
			- Finalis	OK	Rp 2.500.000
		f	Internasional Beregu ≤ 5 Negara		
			- Juara 1	OK	Rp 6.000.000
			- Juara 2	OK	Rp 4.000.000
			- Juara 3	OK	Rp 3.000.000
			- Finalis	OK	Rp 2.500.000
	20.2	Yang Dilaksanakan oleh Non Dikti (Mandiri)			
		a	Internasional Perorangan >10 Negara		
			- Juara 1	OK	Rp 3.500.000
			- Juara 2	OK	Rp 2.500.000
			- Juara 3	OK	Rp 1.500.000
			- Finalis	OK	Rp 1.000.000
		b	Internasional Perorangan >5 s.d.10 Negara		
			- Juara 1	OK	Rp 3.000.000
			- Juara 2	OK	Rp 2.000.000
			- Juara 3	OK	Rp 1.500.000
			- Finalis	OK	Rp 1.000.000
		c	Internasional Perorangan ≤ 5 Negara		
			- Juara 1	OK	Rp 2.500.000
			- Juara 2	OK	Rp 2.000.000
			- Juara 3	OK	Rp 1.500.000
			- Finalis	OK	Rp 1.000.000
		d	Internasional Beregu >10 Negara		
			- Juara 1	OK	Rp 4.000.000
			- Juara 2	OK	Rp 3.000.000
			- Juara 3	OK	Rp 2.000.000
			- Finalis	OK	Rp 1.500.000
		e	Internasional Beregu >5 s.d.10 Negara		
			- Juara 1	OK	Rp 3.500.000
			- Juara 2	OK	Rp 3.000.000
			- Juara 3	OK	Rp 2.000.000
			- Finalis	OK	Rp 1.500.000
		f	Internasional Beregu ≤ 5 Negara		
			- Juara 1	OK	Rp 3.000.000
			- Juara 2	OK	Rp 2.500.000
			- Juara 3	OK	Rp 2.000.000
			- Finalis	OK	Rp 1.500.000
	20.3	Yang Dilaksanakan oleh Dikti - Belmawa			
		a	Nasional Perorangan ≥ 21 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 5.000.000
			- Juara 2	OK	Rp 4.000.000
			- Juara 3	OK	Rp 2.500.000
			- Finalis	OK	Rp 1.000.000
		b	Nasional Perorangan 10 s.d. 20 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 5.000.000
			- Juara 2	OK	Rp 3.500.000
			- Juara 3	OK	Rp 1.750.000
			- Finalis	OK	Rp 1.000.000
		c	Nasional Perorangan < 10 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 4.000.000
			- Juara 2	OK	Rp 3.000.000
			- Juara 3	OK	Rp 1.500.000
			- Finalis	OK	Rp 1.000.000
		d	Nasional Beregu ≥ 21 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 8.000.000
			- Juara 2	OK	Rp 6.000.000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
			- Juara 3	OK	Rp	4.000.000
			- Finalis	OK	Rp	1.000.000
		e	Nasional Beregu 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	7.500.000
			- Juara 2	OK	Rp	5.000.000
			- Juara 3	OK	Rp	4.500.000
			- Finalis	OK	Rp	1.000.000
		f	Nasional Beregu < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	5.000.000
			- Juara 2	OK	Rp	4.500.000
			- Juara 3	OK	Rp	3.000.000
			- Finalis	OK	Rp	1.000.000
	20.4	Yang Dilaksanakan oleh Non Dikti (Mandiri)				
		a	Nasional Perorangan ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	4.000.000
			- Juara 2	OK	Rp	3.000.000
			- Juara 3	OK	Rp	2.500.000
			- Finalis	OK	Rp	750.000
		b	Nasional Perorangan 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	3.000.000
			- Juara 2	OK	Rp	2.500.000
			- Juara 3	OK	Rp	2.000.000
			- Finalis	OK	Rp	750.000
		c	Nasional Perorangan < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	2.500.000
			- Juara 2	OK	Rp	2.000.000
			- Juara 3	OK	Rp	1.500.000
			- Finalis	OK	Rp	750.000
		d	Nasional Beregu ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	6.000.000
			- Juara 2	OK	Rp	4.500.000
			- Juara 3	OK	Rp	3.500.000
			- Finalis	OK	Rp	1.000.000
		e	Nasional Beregu 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	4.000.000
			- Juara 2	OK	Rp	3.500.000
			- Juara 3	OK	Rp	3.000.000
			- Finalis	OK	Rp	1.000.000
		f	Nasional Beregu < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	3.000.000
			- Juara 2	OK	Rp	2.500.000
			- Juara 3	OK	Rp	2.000.000
			- Finalis	OK	Rp	1.000.000
	20.5	Yang Dilaksanakan oleh Dikti - Belmawa				
		a	Regional - Wilayah Perorangan ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	1.000.000
			- Juara 2	OK	Rp	750.000
			- Juara 3	OK	Rp	500.000
		b	Regional - Wilayah Perorangan 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	800.000
			- Juara 2	OK	Rp	700.000
			- Juara 3	OK	Rp	400.000
		c	Regional - Wilayah Perorangan < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	750.000
			- Juara 2	OK	Rp	500.000
			- Juara 3	OK	Rp	300.000
		d	Regional - Wilayah Beregu ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	1.500.000
			- Juara 2	OK	Rp	1.000.000
			- Juara 3	OK	Rp	750.000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
		e	Regional - Wilayah Beregu 10 s.d. 20 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 1.250.000
			- Juara 2	OK	Rp 800.000
			- Juara 3	OK	Rp 700.000
		f	Regional - Wilayah Beregu < 10 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 1.000.000
			- Juara 2	OK	Rp 700.000
			- Juara 3	OK	Rp 600.000
	20.6	Yang Dilaksanakan oleh Non Dikti (Mandiri)			
		a	Regional - Wilayah Perorangan ≥ 21 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 800.000
			- Juara 2	OK	Rp 700.000
			- Juara 3	OK	Rp 400.000
		b	Regional - Wilayah Perorangan 10 s.d. 20 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 750.000
			- Juara 2	OK	Rp 500.000
			- Juara 3	OK	Rp 300.000
		c	Regional - Wilayah Perorangan < 10 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 600.000
			- Juara 2	OK	Rp 400.000
			- Juara 3	OK	Rp 250.000
		d	Regional - Wilayah Beregu ≥ 21 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 1.250.000
			- Juara 2	OK	Rp 800.000
			- Juara 3	OK	Rp 700.000
		e	Regional - Wilayah Beregu 10 s.d. 20 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 1.000.000
			- Juara 2	OK	Rp 700.000
			- Juara 3	OK	Rp 600.000
		f	Regional - Wilayah Beregu < 10 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 800.000
			- Juara 2	OK	Rp 600.000
			- Juara 3	OK	Rp 500.000
	20.7	Yang Dilaksanakan oleh Non Dikti (Mandiri)			
		a	Provinsi Perorangan ≥ 21 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 800.000
			- Juara 2	OK	Rp 700.000
			- Juara 3	OK	Rp 600.000
		b	Provinsi Perorangan 10 s.d. 20 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 800.000
			- Juara 2	OK	Rp 600.000
			- Juara 3	OK	Rp 400.000
		c	Provinsi Perorangan < 10 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 600.000
			- Juara 2	OK	Rp 500.000
			- Juara 3	OK	Rp 300.000
		d	Provinsi Beregu ≥ 21 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 1.250.000
			- Juara 2	OK	Rp 1.000.000
			- Juara 3	OK	Rp 800.000
		e	Provinsi Beregu 10 s.d. 20 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 800.000
			- Juara 2	OK	Rp 600.000
			- Juara 3	OK	Rp 500.000
		f	Provinsi Beregu < 10 PT		
			- Juara 1	OK	Rp 700.000
			- Juara 2	OK	Rp 500.000
			- Juara 3	OK	Rp 300.000
	20.8	Penghargaan bagi Dosen Pembimbing adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari pengharagan yang diterima oleh mahasiswa			

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
21	HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN			
	21.1	Honorarium Penceramah'	OJP	Rp 1.000.000
	21.2	Honorarium Pengajar	OJP	Rp 200.000
22	LAYANAN PSIKOLOGI			
	22.1	Layanan Individual		
	a	Honorarium Pemeriksaan Psikologi Forensik		
		- Pemeriksaan untuk korban atau pelaku	Per Klien	Rp 840.000
		- Tenaga ahli persidangan	Per Klien	Rp 1.400.000
	b	Honorarium Konsultasi Psikolog		
		- Konsultasi Awal	Per Klien	Rp 280.000
		- Konsultasi Lanjutan I/Terapi	Per Sesi/Per Klien	Rp 140.000
	c	Honorarium Pemeriksaan Kematangan Sekolah	Per Klien	Rp 210.000
	d	Honorarium Deteksi Perkembangan Anak	Per Klien	Rp 280.000
	e	Honorarium Tes Kecerdasan	Per Klien	Rp 245.000
	f	Honorarium Tes Minat Bakat	Per Klien	Rp 245.000
	g	Honorarium Pemeriksaan Kesehatan Mental	Per Klien	Rp 420.000
	h	Honorarium Psikotest CPMI	Per Klien	Rp 175.000
	i	Honorarium Talent Mapping	Per Klien	Rp 350.000
	j	Honorarium Hipnoterapi	Per Klien	Rp 700.000
	22.2	Honorarium Assessment Center (Asesi 2 s.d. 10 orang)		
	a	Laporan Kompleks		
		- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp 200.000
		- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp 800.000
		- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp 20.000
		- Tester	Orang/Kelas	Rp 600.000
	b	Laporan Sedang		
		- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp 150.000
		- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp 600.000
		- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp 20.000
		- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp 500.000
	c	Laporan Sederhana		
		- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp 100.000
		- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp 400.000
		- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp 20.000
		- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp 400.000
	22.3	Honorarium Assessment Center (Asesi 11 s.d. 40 orang)		
	a	Laporan Kompleks		
		- Honorarium Lead Asesor	Orang/File	Rp 200.000
		- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp 200.000
		- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp 800.000
		- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp 20.000
		- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp 600.000
		- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp 75.000
		- Honorarium PIC	OK	Rp 1.000.000
		- Transportasi	OK	Rp 100.000
	b	Laporan Sedang		
		- Honorarium Lead Asesor	Orang/File	Rp 150.000
		- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp 150.000
		- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp 600.000
		- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp 20.000
		- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp 500.000
		- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp 75.000
		- Honorarium PIC	OK	Rp 800.000
		- Transportasi	OK	Rp 100.000
	c	Laporan Sederhana		
		- Honorarium Lead Asesor	Orang/File	Rp 100.000
		- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp 100.000
		- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp 400.000
		- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp 20.000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	500.000
			- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75.000
			- Honorarium PIC	OK	Rp	600.000
			- Transportasi	OK	Rp	100.000
	22.4	Psikotest Klasikal				
		a	Minat Bakat			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	15.000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20.000
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	300.000
			- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75.000
			- Honorarium PIC	OK	Rp	200.000
			- Transportasi	OK	Rp	100.000
		b	Seleksi			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	65.000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20.000
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	300.000
			- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75.000
			- Honorarium PIC	OK	Rp	200.000
			- Transportasi	OK	Rp	100.000
		c	Psikotest + Wawancara Lengkap			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	250.000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20.000
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	300.000
			- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75.000
			- Honorarium PIC	OK	Rp	900.000
			- Transportasi	OK	Rp	100.000
	22.5	Psikotest Cut Point				
		a	Psikotest			
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	75.000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20.000
		b	Wawancara			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	100.000
		c	Laporan			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	75.000
		d	- Honorarium PIC	OK	Rp	200.000
	22.6	Tes Potensi Akademik				
		a	Seleksi			
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	75.000
	22.7	Penilaian Kepala Sekolah				
		a	Honorarium Analisis	Orang/File	Rp	10.000
		b	Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	150.000
		c	Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20.000
		d	Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	300.000
		e	Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75.000
		f	Honorarium PIC	OK	Rp	900.000
		g	Transportasi	OK	Rp	100.000
23	PENGHARGAAN DALAM KEGIATAN DIES NATALIS UNP					
	23.1	Perorangan				
		a	Juara I	Keg	Rp	2.000.000
		b	Juara II	Keg	Rp	1.500.000
		c	Juara III	Keg	Rp	1.000.000
	23.2	Group				
		a	Juara I	Keg	Rp	5.000.000
		b	Juara II	Keg	Rp	3.000.000
		c	Juara III	Keg	Rp	2.000.000
24	SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NON PNS			OH	Rp	30.000
25	BIAYA KONSUMSI					
	25.1	Makan		O/Kali	Rp	45.000
	25.2	Snack		O/Kali	Rp	19.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
26	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
	26.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
		a Bahasa Inggris	Hal Jadi	Rp 150.000
		b Bahasa Jepang	Hal Jadi	Rp 180.000
		c Bahasa Mandarin	Hal Jadi	Rp 180.000
		d Bahasa Belanda	Hal Jadi	Rp 180.000
		e Bahasa Perancis	Hal Jadi	Rp 180.000
		f Bahasa Jerman	Hal Jadi	Rp 180.000
		g Bahasa Asing Lainnya	Hal Jadi	Rp 180.000
	26.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/ Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Hal Jadi	Rp 150.000
27	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	27.1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	At-Cost
	27.2	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	At-Cost
	27.3	Printer	Unit/Tahun	At-Cost
	27.4	AC Split	Unit/Tahun	At-Cost
	27.5	Genset	Unit/Tahun	At-Cost
28	SATUAN BIAYA SEWA			
	28.1	Mesin Foto Copy	Unit/Bulan	Rp 5.500.000
	28.2	Sewa Gedung Pertemuan	Per hari	Rp 22.025.000
29	SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU		Pegawai	Sesuai Kebutuhan
30	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		Unit/tahun	Sesuai Kebutuhan
31	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		OB	UMP
32	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS		Unit	Sesuai harga di e-catalog
33	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)			
	33.1	Pick-up	Unit	Sesuai harga di e-catalog
	33.2	Minibus	Unit	Sesuai harga di e-catalog
	33.3	Double Gardan	Unit	Sesuai harga di e-catalog
	33.4	Roda Dua	Unit	Sesuai harga di e-catalog
34	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS			
	34.1	Roda 4 dan/atau Bus kecil	Unit	Sesuai harga di e-catalog
	34.2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Sesuai harga di e-catalog
	34.3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Sesuai harga di e-catalog
35	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR / LAPANGAN			
	35.1	Pick-up	Bulan	Rp 5.930.000
	35.2	Minibus	Bulan	Rp 6.150.000
	35.3	Double Gardan	Bulan	Rp 1.485.000
36	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		Pegawai	At-Cost
37	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		Stel	At-Cost
38	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN			
	38.1	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	At-Cost
	38.2	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	At-Cost
	38.3	Halaman Gedung Bangunan Kantor	M2/Tahun	At-Cost
39	PENGELUARAN OPERASIONAL LAINNYA			
	39.1	Ucapan Selamat / Papan Bunga	Keg	At-Cost
	39.2	Aksesoris Kendaraan Dinas	Unit	At-Cost
	39.3	Operasional Tamu Pimpinan	Keg	At-Cost

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
40	SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS			
	40.1	Perjalanan Dinas Luar Negeri		
	a	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	O/Kali	Bisnis (At-Cost)
	b	Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa UNP serta pihak lain yang diberi surat tugas	O/Kali	Ekonomi (At-Cost)
	40.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	O/Kali	Ekonomi (At-Cost)
41	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI			
	41.1	Honorarium Pelatihan Assesor Kompetensi		
	a	Nara sumber	JP	Rp 425.000
	b	Penguji	Orang/ Peserta	Rp 500.000
	41.2	Honorarium <i>Recognition Current Competency</i> (RCC) Asesor Kompetensi		
	a	Nara sumber	Orang/ Peserta	Rp 500.000
	b	Penguji	Orang/ Peserta	Rp 500.000
	41.3	Honorarium Pelaksanaan Sertifikasi PSKK BNSP		
	a	Penanggungjawab	OK	Rp 300.000
	b	Sekretariat Penyelenggara Uji	OK	Rp 200.000
	c	Asesor Kompetensi	Orang/ Peserta	Rp 100.000
42	HONORARIUM MENGAJAR PELATIHAN PADA UPT BAHASA			
	42.1	<i>IELTS Preparation</i>		
	a	<i>Regular Class</i>	Pertemuan	Rp 200.000
	b	<i>Private Class</i>	Pertemuan	Rp 175.000
	42.2	<i>TOEFL Preparation</i>		
	a	<i>Regular Class</i>	Pertemuan	Rp 150.000
	b	<i>Private Class</i>	Pertemuan	Rp 135.000
	42.3	<i>General English Class</i>		
	a	<i>Regular Class</i>	Pertemuan	Rp 135.000
	b	<i>Private Class</i>	Pertemuan	Rp 120.000
43	HONORARIUM KEGIATAN PEKERTI			
	43.1	Mengajar		
	a	Guru Besar	SKS	Rp 300.000
	b	Lektor Kepala	SKS	Rp 250.000
	c	Lektor	SKS	Rp 200.000
	d	Fungsional Ahli Madya/Muda	SKS	Rp 175.000
	e	Purna Tugas Doktor	SKS	Rp 250.000
	43.2	Pembimbing Peer Teaching		
	a	Guru Besar	Peserta	Rp 300.000
	b	Lektor Kepala	Peserta	Rp 250.000
	c	Lektor	Peserta	Rp 200.000
	d	Fungsional Ahli Madya/Muda	Peserta	Rp 175.000
	e	Purna Tugas Doktor	Peserta	Rp 250.000
	43.3	Pembimbing Rekonstruksi Mata Kuliah		
	a	Guru Besar	Peserta	Rp 300.000
	b	Lektor Kepala	Peserta	Rp 250.000
	c	Lektor	Peserta	Rp 200.000
	d	Fungsional Ahli Madya/Muda	Peserta	Rp 175.000
	e	Purna Tugas Doktor	Peserta	Rp 250.000
	43.4	Nara Sumber	JP	Rp 500.000
44	HONORARIUM ASSESOR INTERNAL		Org/ Dokumen	Rp 500.000

45. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

45.1 Uang Harian Perjalanan Dinan Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota		Dalam Kota Lebih dari 8 Jam		Diklat
1	ACEH	OH	Rp	360.000	Rp	140.000	Rp 110.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp	370.000	Rp	150.000	Rp 110.000
3	RIAU	OH	Rp	370.000	Rp	150.000	Rp 110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp	370.000	Rp	150.000	Rp 110.000
5	JAMBI	OH	Rp	370.000	Rp	150.000	Rp 110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp	380.000	Rp	150.000	Rp 110.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp	380.000	Rp	150.000	Rp 110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp	380.000	Rp	150.000	Rp 110.000
9	BENGKULU	OH	Rp	380.000	Rp	150.000	Rp 110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp	410.000	Rp	160.000	Rp 120.000
11	BANTEN	OH	Rp	370.000	Rp	150.000	Rp 110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp	430.000	Rp	170.000	Rp 130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp	530.000	Rp	210.000	Rp 160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp	370.000	Rp	150.000	Rp 110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp	420.000	Rp	170.000	Rp 130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp	410.000	Rp	160.000	Rp 120.000
17	BALI	OH	Rp	480.000	Rp	190.000	Rp 140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp	440.000	Rp	180.000	Rp 130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp	430.000	Rp	170.000	Rp 130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp	380.000	Rp	150.000	Rp 110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp	360.000	Rp	140.000	Rp 110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp	380.000	Rp	150.000	Rp 110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp	430.000	Rp	170.000	Rp 130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp	430.000	Rp	170.000	Rp 130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp	370.000	Rp	150.000	Rp 110.000
26	GORONTALO	OH	Rp	370.000	Rp	150.000	Rp 110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp	410.000	Rp	160.000	Rp 120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp	430.000	Rp	170.000	Rp 130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp	370.000	Rp	150.000	Rp 110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp	380.000	Rp	150.000	Rp 110.000
31	MALUKU	OH	Rp	380.000	Rp	150.000	Rp 110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp	430.000	Rp	170.000	Rp 130.000
33	PAPUA	OH	Rp	580.000	Rp	230.000	Rp 170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp	480.000	Rp	190.000	Rp 140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp	480.000	Rp	190.000	Rp 140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp	580.000	Rp	230.000	Rp 170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp	580.000	Rp	230.000	Rp 170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp	580.000	Rp	230.000	Rp 170.000

45.2 Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Luar Kota		Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	
1	REKTOR/WAKIL REKTOR/SENIOR EKSEKUTIF	OH	Rp	250.000	Rp	125.000
2	DEKAN/DIREKTUR SEKOLAH/KETUA LEMBAGA/SEKRETARIS UNIVERSITAS	OH	Rp	200.000	Rp	100.000
3	DIREKTUR PADA DIREKTORAT/WAKIL DEKAN/WAKIL DIREKTUR SEKOLAH/KEPALA BADAN	OH	Rp	150.000	Rp	75.000

46. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

dalam US\$

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	494	422	379	335
2	Kanada	OH	414	350	312	274
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	401	302	263	262
4	Venezuela	OH	418	291	258	257
5	Brasil	OH	327	297	284	263
6	Chili	OH	326	278	249	221
7	Kolombia	OH	350	310	304	274
8	Peru	OH	344	264	240	210
9	Suriname	OH	299	273	201	201
10	Ekuador	OH	312	266	239	212
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	415	351	313	275
12	Kuba	OH	340	289	259	229
13	Panama	OH	314	268	240	212
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	378	340	260	238
15	Belgia	OH	404	342	305	268
16	Perancis	OH	411	348	310	286
17	Jerman	OH	364	311	276	243
18	Belanda	OH	364	312	276	243
19	Swiss	OH	477	428	333	301
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	427	368	321	281
21	Finlandia	OH	391	332	296	260
22	Norwegia	OH	466	419	292	290
23	Swedia	OH	461	389	346	302
24	Inggris	OH	594	581	437	437
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	342	315	251	250
26	Krosia	OH	416	380	305	304
27	Spanyol	OH	343	310	251	222
28	Yunani	OH	320	284	245	217
29	Italia	OH	527	478	335	320
30	Portugal	OH	319	287	231	205
31	Serbia	OH	313	281	245	216
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	305	275	240	213
33	Ceko	OH	464	395	335	275
34	Hongaria	OH	364	329	293	259
35	Polandia	OH	359	311	272	240
36	Rumania	OH	312	286	235	208
37	Rusia	OH	417	384	305	305
38	Slovakia	OH	328	296	256	227
39	Ukraina	OH	364	327	281	248
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	351	321	304	278
41	Seneegal	OH	346	295	252	233
42	Kamerun	OH	351	321	304	278
	AFRIKA TIMUR					
43	Etiopia	OH	315	281	248	214
44	Kenya	OH	343	314	258	231
45	Madagaskar	OH	297	275	215	189

46	Tanzania	OH	344	290	268	227
47	Zimbabwe	OH	323	300	248	237
48	Mozambik	OH	354	327	267	314
	AFRIKA SELATAN					
49	Namibia	OH	332	282	234	202
50	Afrika Selatan	OH	330	300	272	238
	AFRIKA UTARA					
51	Aljazair	OH	296	271	239	218
52	Mesir	OH	361	320	304	271
53	Maroko	OH	302	265	233	204
54	Tunisia	OH	284	225	200	178
55	Sudan	OH	332	306	269	210
56	Libya	OH	342	295	255	240
	ASIA BARAT					
57	Azerbaijin	OH	374	344	274	273
58	Bahrain	OH	356	318	213	163
59	Irak	OH	346	294	263	233
60	Yordania	OH	378	321	287	252
61	Kuwait	OH	436	368	328	287
62	Libanon	OH	343	292	261	230
63	QATAR	OH	380	336	262	218
64	Suriah	OH	269	226	204	182
65	Turki	OH	342	273	233	207
66	Uni Emirat Arab	OH	446	377	335	293
67	Yaman	OH	265	187	170	153
68	Saudi Arabia	OH	351	299	267	236
69	Kesultanan Oman	OH	387	328	293	257
	ASIA TIMUR					
70	Republik Rakyat Tiongkok	OH	308	263	236	209
71	Hongkong	OH	451	380	338	296
72	Jepang	OH	389	321	287	252
73	Korea Selatan	OH	386	350	319	316
74	Korea Utara	OH	371	241	225	209
	ASIA SELATAN					
75	Afganistan	OH	289	197	179	161
76	Bangladesh	OH	254	235	182	179
77	India	OH	317	247	245	244
78	Pakistan	OH	257	208	188	169
79	Srilanka	OH	291	249	224	200
80	Iran	OH	316	249	224	200
	ASIA TENGAH					
81	Uzbekistan	OH	294	264	215	191
82	Kazakhstan	OH	342	315	251	250
	ASIA TENGGARA					
83	Filipina	OH	309	275	200	170
84	Singapura	OH	461	389	346	302
85	Malaysia	OH	296	228	206	183
86	Thailand	OH	294	248	223	198
87	Myanmar	OH	276	188	158	147
88	Laos	OH	285	208	188	169
89	Vietnam	OH	287	219	183	164
90	Brunei Darussalam	OH	281	209	189	170
91	Kamboja	OH	222	167	151	147
92	Timor Leste	OH	294	266	177	159
	ASIA PASIFIK					
93	Australia	OH	477	439	318	295
94	Selandia Baru	OH	409	346	308	271
95	Kaledonia Baru	OH	319	290	224	200
96	Papua Nugini	OH	390	357	322	282
97	Fiji	OH	320	274	245	217

47. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Pejabat Negara / Eselon I / Rektor	Pejabat Negara Lainnya/ Senior Eksekutif/ Wakil Rektor/ Pejabat Eselon II	Sekretaris Universitas/ Dekan/ Direktur Sekolah/Ketua Lembaga/Wakil Direktur/ Direktur Pada Direktorat/ Ketua dan Sekretaris MWA/Ketua dan Sekretaris SAU/Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III, II, I/Non PNS
1	ACEH	OH	Rp 4.774.000	Rp 3.526.000	Rp 2.617.000	Rp 1.570.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 3.195.000	Rp 2.775.000	Rp 1.599.000
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 2.762.000	Rp 1.565.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5.772.000	Rp 4.118.000	Rp 2.996.000	Rp 1.990.000
5	JAMBI	OH	Rp 5.004.000	Rp 4.102.000	Rp 3.530.000	Rp 1.525.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 4.332.000	Rp 3.690.000	Rp 2.122.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 6.298.000	Rp 4.083.000	Rp 3.963.000	Rp 1.776.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 3.488.000	Rp 2.539.000	Rp 1.525.000
9	BENGKULU	OH	Rp 3.140.000	Rp 2.628.000	Rp 1.932.000	Rp 1.565.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 4.134.000	Rp 3.838.000	Rp 2.746.000	Rp 1.977.000
11	B A N T E N	OH	Rp 5.725.000	Rp 4.173.000	Rp 3.501.000	Rp 1.497.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 4.755.000	Rp 3.500.000	Rp 1.912.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8.720.000	Rp 5.563.000	Rp 4.740.000	Rp 1.512.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.728.000	Rp 4.480.000	Rp 3.592.000	Rp 1.950.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 4.695.000	Rp 3.730.000	Rp 2.556.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000	Rp 3.507.000	Rp 2.945.000	Rp 1.730.000
17	BALI	OH	Rp 6.890.000	Rp 4.946.000	Rp 3.547.000	Rp 2.537.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375.000	Rp 3.648.000	Rp 2.772.000	Rp 1.906.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000	Rp 2.933.000	Rp 2.193.000	Rp 1.587.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 3.654.000	Rp 2.923.000	Rp 1.806.000	Rp 1.472.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 2.450.000	Rp 1.323.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 2.875.000	Rp 1.210.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.883.000	Rp 1.005.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.735.000	Rp 2.883.000	Rp 1.730.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 3.290.000	Rp 2.562.000	Rp 1.522.000
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 3.098.000	Rp 2.007.000	Rp 1.493.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 3.098.000	Rp 2.678.000	Rp 1.280.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 3.550.000	Rp 2.777.000	Rp 1.395.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 3.309.000	Rp 2.927.000	Rp 1.958.000	Rp 1.588.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.589.000	Rp 2.974.000	Rp 2.320.000	Rp 1.782.000
31	MALUKU	OH	Rp 3.767.000	Rp 3.240.000	Rp 2.510.000	Rp 1.833.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.612.000	Rp 3.843.000	Rp 2.541.000	Rp 1.950.000
33	P A P U A	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 3.151.000	Rp 1.537.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.341.000	Rp 2.570.000	Rp 1.266.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.341.000	Rp 2.570.000	Rp 1.266.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.570.000	Rp 1.266.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000	Rp 4.877.000	Rp 3.706.000	Rp 1.566.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000	Rp 4.911.000	Rp 3.731.000	Rp 1.766.000

48. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

48.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

a Menteri, Setingkat Menteri dan Rektor

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	ACEH	OP	Rp 485.000	Rp 663.000	Rp 1.871.000
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 451.000	Rp 675.000	Rp 1.350.000
3	RIAU	OP	Rp 319.000	Rp 582.000	Rp 1.229.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 545.000	Rp 733.000	Rp 1.716.000
5	JAMBI	OP	Rp 509.000	Rp 595.000	Rp 1.538.000
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 351.000	Rp 502.000	Rp 1.492.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 541.000	Rp 776.000	Rp 1.511.000
8	LAMPUNG	OP	Rp 452.000	Rp 599.000	Rp 1.284.000
9	BENGKULU	OP	Rp 383.000	Rp 538.000	Rp 1.262.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 594.000	Rp 714.000	Rp 1.747.000
11	B A N T E N	OP	Rp 785.000	Rp 972.000	Rp 1.875.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp 607.000	Rp 799.000	Rp 1.914.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 814.000	Rp 993.000	Rp 2.257.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 494.000	Rp 738.000	Rp 1.687.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 491.000	Rp 623.000	Rp 1.523.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 512.000	Rp 767.000	Rp 2.332.000
17	BALI	OP	Rp 789.000	Rp 971.000	Rp 2.700.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 503.000	Rp 800.000	Rp 1.413.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 694.000	Rp 1.046.000	Rp 2.175.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 462.000	Rp 617.000	Rp 1.247.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 455.000	Rp 679.000	Rp 2.092.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 380.000	Rp 545.000	Rp 1.340.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 423.000	Rp 750.000	Rp 1.250.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 393.000	Rp 722.000	Rp 1.763.000
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 490.000	Rp 620.000	Rp 1.250.000
26	GORONTALO	OP	Rp 390.000	Rp 562.000	Rp 2.296.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 390.000	Rp 574.000	Rp 1.301.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 403.000	Rp 583.000	Rp 2.218.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 440.000	Rp 652.000	Rp 1.672.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 510.000	Rp 664.000	Rp 1.335.000
31	MALUKU	OP	Rp 463.000	Rp 638.000	Rp 1.881.000
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 575.000	Rp 693.000	Rp 1.220.000
33	P A P U A	OP	Rp 482.000	Rp 768.000	Rp 2.063.000
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 503.000	Rp 728.000	Rp 1.952.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp 503.000	Rp 728.000	Rp 1.952.000
36	PAPUA TENGGAH	OP	Rp 482.000	Rp 768.000	Rp 2.063.000
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp 709.000	Rp 1.129.000	Rp 3.033.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp 739.000	Rp 1.070.000	Rp 2.869.000

b Pejabat Eselon I dan II, Wakil Rektor, Senior Eksekutif, Sekretaris Universitas, Dekan, Direktur Sekolah

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	ACEH	OP	Rp 413.000	Rp 575.000	Rp 1.075.000
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 411.000	Rp 511.000	Rp 1.011.000
3	RIAU	OP	Rp 279.000	Rp 432.000	Rp 1.084.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 431.000	Rp 550.000	Rp 1.210.000
5	JAMBI	OP	Rp 425.000	Rp 525.000	Rp 1.298.000
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 311.000	Rp 432.000	Rp 1.257.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 391.000	Rp 525.000	Rp 1.030.000
8	LAMPUNG	OP	Rp 421.000	Rp 512.000	Rp 1.026.000
9	BENGKULU	OP	Rp 343.000	Rp 468.000	Rp 1.062.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 449.000	Rp 582.000	Rp 1.115.000
11	B A N T E N	OP	Rp 502.000	Rp 632.000	Rp 1.201.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp 474.000	Rp 692.000	Rp 1.199.000

13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp	542.000	Rp	692.000	Rp	1.347.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp	303.000	Rp	474.000	Rp	993.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp	359.000	Rp	507.000	Rp	1.204.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp	413.000	Rp	623.000	Rp	1.784.000
17	BALI	OP	Rp	528.000	Rp	705.000	Rp	1.695.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp	488.000	Rp	713.000	Rp	1.213.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp	463.000	Rp	602.000	Rp	1.398.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp	422.000	Rp	547.000	Rp	1.047.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp	415.000	Rp	609.000	Rp	2.017.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp	340.000	Rp	475.000	Rp	1.317.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp	350.000	Rp	478.000	Rp	1.052.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp	403.000	Rp	684.000	Rp	1.732.000
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp	450.000	Rp	550.000	Rp	1.134.000
26	GORONTALO	OP	Rp	350.000	Rp	522.000	Rp	2.088.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp	350.000	Rp	504.000	Rp	1.101.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp	363.000	Rp	513.000	Rp	1.574.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp	400.000	Rp	582.000	Rp	1.642.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp	475.000	Rp	604.000	Rp	1.171.000
31	MALUKU	OP	Rp	423.000	Rp	568.000	Rp	1.710.000
32	MALUKU UTARA	OP	Rp	523.000	Rp	623.000	Rp	1.134.000
33	P A P U A	OP	Rp	478.000	Rp	706.000	Rp	1.863.000
34	PAPUA BARAT	OP	Rp	463.000	Rp	658.000	Rp	1.752.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp	463.000	Rp	658.000	Rp	1.752.000
36	PAPUA TENGGAH	OP	Rp	442.000	Rp	698.000	Rp	1.863.000
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp	650.000	Rp	1.026.000	Rp	2.739.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp	650.000	Rp	1.026.000	Rp	2.739.000

c Pejabat Eselon III ke Bawah

No	Provinsi	Satuan	Halfday		Fullday		Fullboard	
1	ACEH	OP	Rp	315.000	Rp	397.000	Rp	948.000
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp	279.000	Rp	462.000	Rp	826.000
3	RIAU	OP	Rp	219.000	Rp	397.000	Rp	888.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp	261.000	Rp	321.000	Rp	807.000
5	JAMBI	OP	Rp	288.000	Rp	367.000	Rp	1.110.000
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp	258.000	Rp	348.000	Rp	952.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp	290.000	Rp	455.000	Rp	758.000
8	LAMPUNG	OP	Rp	238.000	Rp	314.000	Rp	1.008.000
9	BENGKULU	OP	Rp	290.000	Rp	416.000	Rp	1.067.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp	343.000	Rp	411.000	Rp	965.000
11	B A N T E N	OP	Rp	368.000	Rp	459.000	Rp	1.051.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp	414.000	Rp	498.000	Rp	1.006.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp	359.000	Rp	455.000	Rp	1.197.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp	255.000	Rp	319.000	Rp	770.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp	283.000	Rp	380.000	Rp	810.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp	338.000	Rp	408.000	Rp	1.381.000
17	BALI	OP	Rp	362.000	Rp	441.000	Rp	1.419.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp	397.000	Rp	420.000	Rp	820.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp	339.000	Rp	484.000	Rp	1.115.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp	300.000	Rp	418.000	Rp	836.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp	288.000	Rp	365.000	Rp	1.272.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp	250.000	Rp	366.000	Rp	874.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp	241.000	Rp	366.000	Rp	900.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp	270.000	Rp	331.000	Rp	874.000
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp	269.000	Rp	357.000	Rp	922.000
26	GORONTALO	OP	Rp	225.000	Rp	289.000	Rp	1.299.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp	269.000	Rp	404.000	Rp	1.087.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp	280.000	Rp	397.000	Rp	1.307.000

29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp	303.000	Rp	422.000	Rp	1.183.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp	309.000	Rp	369.000	Rp	869.000
31	MALUKU	OP	Rp	275.000	Rp	374.000	Rp	933.000
32	MALUKU UTARA	OP	Rp	275.000	Rp	446.000	Rp	863.000
33	P A P U A	OP	Rp	328.000	Rp	478.000	Rp	1.224.000
34	PAPUA BARAT	OP	Rp	310.000	Rp	421.000	Rp	1.120.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp	310.000	Rp	421.000	Rp	1.120.000
36	PAPUA TENGGAH	OP	Rp	321.000	Rp	478.000	Rp	1.183.000
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp	472.000	Rp	703.000	Rp	1.738.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp	472.000	Rp	703.000	Rp	1.738.000

48.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

a Pelaksanaannya dilakukan oleh UNP

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Fullboard	OH	Rp 130.000
2	Fullday	OH	Rp 95.000

b Pelaksanaannya dilakukan oleh Pihak Selain UNP (luar Provinsi)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Jika Penginapan, Makan Siang dan Makan Malam ditanggung oleh Panitia	OH	Rp 150.000
2	Jika Makan Siang dan Makan Malam ditanggung oleh Panitia	OH	Rp 200.000
3	Jika Makan Siang ditanggung oleh Panitia	OH	Rp 250.000

c Pelaksanaannya dilakukan oleh Pihak Selain UNP (dalam Provinsi)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Fullboard	OH	Rp 130.000
2	Fullday	OH	Rp 95.000

49. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN UNTUK KEGIATAN INSIDENTIL

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar
1	ACEH	Perhari	Rp 930.000	Rp 3.282.000	Rp 4.638.000
2	SUMATERA UTARA	Perhari	Rp 987.000	Rp 2.592.000	Rp 3.203.000
3	RIAU	Perhari	Rp 978.000	Rp 2.606.000	Rp 3.908.000
4	KEPULAUAN RIAU	Perhari	Rp 1.100.000	Rp 2.373.000	Rp 3.910.000
5	JAMBI	Perhari	Rp 1.005.000	Rp 4.468.000	Rp 5.752.000
6	SUMATERA BARAT	Perhari	Rp 890.000	Rp 2.124.000	Rp 3.500.000
7	SUMATERA SELATAN	Perhari	Rp 1.507.000	Rp 2.200.000	Rp 4.097.000
8	LAMPUNG	Perhari	Rp 846.000	Rp 3.594.000	Rp 5.052.000
9	BENGKULU	Perhari	Rp 788.000	Rp 3.810.000	Rp 5.159.000
10	BANGKA BELITUNG	Perhari	Rp 1.258.000	Rp 2.781.000	Rp 4.273.000
11	BANTEN	Perhari	Rp 972.000	Rp 2.512.000	Rp 4.120.000
12	JAWA BARAT	Perhari	Rp 932.000	Rp 2.563.000	Rp 3.519.000
13	D.K.I JAKARTA	Perhari	Rp 1.139.000	Rp 2.221.000	Rp 3.439.000
14	JAWA TENGAH	Perhari	Rp 1.016.000	Rp 2.662.000	Rp 4.237.000
15	D.I YOGYAKARTA	Perhari	Rp 905.000	Rp 2.207.000	Rp 3.565.000
16	JAWA TIMUR	Perhari	Rp 966.000	Rp 2.446.000	Rp 3.222.000
17	BALI	Perhari	Rp 925.000	Rp 2.658.000	Rp 3.536.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Perhari	Rp 1.103.000	Rp 2.532.000	Rp 3.369.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Perhari	Rp 857.000	Rp 2.548.000	Rp 3.468.000
20	KALIMANTAN BARAT	Perhari	Rp 868.000	Rp 2.611.000	Rp 3.644.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Perhari	Rp 1.177.000	Rp 3.716.000	Rp 5.694.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Perhari	Rp 778.000	Rp 2.630.000	Rp 3.550.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Perhari	Rp 1.100.000	Rp 2.750.000	Rp 4.829.000
24	KALIMANTAN UTARA	Perhari	Rp 1.100.000	Rp 2.713.000	Rp 4.829.000
25	SULAWESI UTARA	Perhari	Rp 956.000	Rp 2.205.000	Rp 3.722.000
26	GORONTALO	Perhari	Rp 792.000	Rp 2.504.000	Rp 3.230.000
27	SULAWESI BARAT	Perhari	Rp 850.000	Rp 2.464.000	Rp 3.282.000

28	SULAWESI SELATAN	Perhari	Rp 796.000	Rp 2.708.000	Rp 3.434.000
29	SULAWESI TENGAH	Perhari	Rp 824.000	Rp 2.423.000	Rp 4.212.000
30	SULAWESI TENGGARA	Perhari	Rp 839.000	Rp 2.609.000	Rp 5.150.000
31	MALUKU	Perhari	Rp 947.000	Rp 2.872.000	Rp 4.021.000
32	MALUKU UTARA	Perhari	Rp 967.000	Rp 3.013.000	Rp 4.170.000
33	PAPUA	Perhari	Rp 1.107.000	Rp 4.082.000	Rp 5.248.000
34	PAPUA BARAT	Perhari	Rp 1.059.000	Rp 3.499.000	Rp 4.547.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Perhari	Rp 1.171.000	Rp 3.499.000	Rp 4.547.000
36	PAPUA TENGGAH	Perhari	Rp 1.204.000	Rp 4.082.000	Rp 5.248.000
37	PAPUA SELATAN	Perhari	Rp 1.638.000	Rp 6.001.000	Rp 7.715.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Perhari	Rp 1.649.000	Rp 6.041.000	Rp 7.767.000

50 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (PP)

No	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp 206.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp 223.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp 137.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp 178.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp 243.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp 315.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp 236.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp 219.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp 345.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp 216.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp 202.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp 208.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp 165.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp 277.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp 206.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp 142.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp 153.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp 225.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp 180.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp 300.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp 194.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp 168.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp 202.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp 139.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp 225.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp 150.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp 215.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp 270.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp 225.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp 139.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp 315.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp 315.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp 315.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp 225.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp 247.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp 150.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp 198.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp 246.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp 258.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp 247.000
41	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	Rp 225.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp 135.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp 168.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp 258.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp 213.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp 152.000

	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp 285.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp 236.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp 150.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp 225.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp 168.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp 262.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp 241.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp 262.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp 300.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kabupaten Bintan	Orang/Kali	Rp 138.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp 131.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp 202.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp 243.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp 195.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp 127.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp 180.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp 168.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp 142.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp 187.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp 231.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Keg	Rp 200.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Keg	Rp 300.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Keg	Rp 250.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Keg	Rp 150.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Keg	Rp 300.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Keg	Rp 300.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Keg	Rp 200.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Keg	Rp 250.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Keg	Rp 200.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Keg	Rp 300.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Keg	Rp 200.000
78	Padang	Kota Bukittinggi	Orang/Keg	Rp 200.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Keg	Rp 150.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Keg	Rp 150.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Keg	Rp 250.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Keg	Rp 250.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Keg	Rp 200.000
83.a	Padang	Dalam Kota	Orang/Keg	Rp 100.000
	SUMATRA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp 152.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp 236.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp 187.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp 176.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp 176.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp 240.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp 243.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp 153.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp 153.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 186.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp 187.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp 183.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp 198.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp 217.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp 210.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp 153.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp 202.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp 175.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp 184.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp 184.000

104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp	189.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp	207.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp	162.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp	150.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp	166.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp	180.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp	189.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp	200.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp	202.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp	175.000
	BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp	258.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp	174.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp	234.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp	288.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp	223.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp	281.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp	317.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp	234.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp	211.000
	BANGKA BELITUNG				
123	Pangkal Pinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp	187.500
124	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp	206.250
125	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp	206.250
126	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp	187.500
	BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp	156.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp	103.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp	120.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp	190.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp	120.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp	234.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp	260.000
	JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp	137.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp	206.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp	198.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp	138.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp	183.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp	161.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp	210.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp	182.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp	206.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp	186.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp	206.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp	176.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp	212.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp	163.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp	156.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp	183.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp	172.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp	183.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp	212.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp	198.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp	213.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp	126.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp	202.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp	206.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp	169.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp	183.000
	JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp	195.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp	192.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp	180.000

163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp	202.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp	180.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp	197.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp	210.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp	172.000
168	Semarang	Kab. Grobongan	Orang/Kali	Rp	176.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp	180.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp	187.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp	195.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp	172.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp	187.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp	176.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp	180.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp	180.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp	183.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp	187.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp	202.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp	187.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp	187.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp	172.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp	187.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp	187.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp	195.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp	180.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp	187.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp	187.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp	180.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp	183.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp	176.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp	183.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp	195.000
	D.I. YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp	187.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp	262.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp	262.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp	150.000
			Orang/Kali		
	JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp	168.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp	213.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp	191.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp	168.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp	191.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp	168.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp	195.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp	176.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp	176.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp	168.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp	195.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp	183.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp	189.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp	171.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp	168.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp	183.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp	189.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp	213.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp	182.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp	171.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp	191.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp	171.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp	176.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp	180.000
222	Surabaya	Kab.Situbondo	Orang/Kali	Rp	191.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp	191.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp	183.000
225	Surabaya	Kab.Tuban	Orang/Kali	Rp	183.000
226	Surabaya	Kah. Tulungagung	Orang/Kali	Rp	183.000
227	Surabaya	Kata Batu	Orang/Kali	Rp	181.000

228	Surabaya	Kata Blitar	Orang/Kali	Rp	191.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp	168.000
230	Surabaya	Kata Kediri	Orang/Kali	Rp	176.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp	183.000
232	Surabaya	Kata Malang	Orang/Kali	Rp	171.000
233	Surabaya	Kata Mojokerto	Orang/Kali	Rp	168.000
234	Surabaya	Kata Probolinggo	Orang/Kali	Rp	171.000
	BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp	141.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp	168.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp	198.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp	168.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp	202.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp	197.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp	168.000
	NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp	243.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp	337.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp	262.000
	NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp	243.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp	131.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp	163.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp	206.000
			Orang/Kali		
	KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp	202.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp	412.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp	412.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp	412.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp	138.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp	202.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp	322.000
256	Pontianak	Kab.Mempawah	Orang/Kali	Rp	172.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp	225.000
258	Pontianak	Kab. Sangau	Orang/Kali	Rp	227.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp	257.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp	294.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp	192.000
	KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp	217.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp	249.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp	318.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp	225.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp	206.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp	187.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp	318.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp	225.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp	393.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp	336.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp	187.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp	246.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp	393.000
	KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balanagn	Orang/Kali	Rp	172.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp	127.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp	150.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp	150.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp	159.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp	163.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp	217.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp	175.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp	225.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp	150.000

285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp	141.000
286	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	Orang/Kali	Rp	168.000
	KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp	1.125.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp	375.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp	1.012.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp	1.237.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp	487.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp	412.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp	450.000
	SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp	187.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp	206.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp	187.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp	225.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp	135.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp	135.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp	150.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp	131.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp	131.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp	187.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp	127.000
	GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp	300.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp	225.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp	262.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp	487.000
	SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp	180.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp	269.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp	150.000
312	Mamuju	Kab. Mamuju Utara	Orang/Kali	Rp	202.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp	195.000
	SULAWESI SELATAN				
314	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp	176.000
315	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp	157.000
316	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp	180.000
317	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp	180.000
318	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp	187.000
319	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp	131.000
320	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp	172.000
321	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp	262.000
322	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp	281.000
323	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp	273.000
324	Makasar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp	127.000
325	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp	172.000
326	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp	172.000
327	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp	176.000
328	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp	176.000
329	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp	142.000
330	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp	262.000
331	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp	262.000
332	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp	172.000
333	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp	262.000
334	Makasar	Kota Pare-pare	Orang/Kali	Rp	168.000
	SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp	300.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp	354.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp	97.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp	300.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp	300.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp	187.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp	210.000

342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp	164.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp	262.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp	309.000
	SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp	266.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp	277.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp	225.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp	3.187.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp	225.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp	228.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp	225.000
	MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp	637.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp	750.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp	937.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp	675.000
	P A P U A				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp	450.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp	675.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp	2.025.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp	850.000

51 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR

No	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Keg	Rp 335.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Keg	Rp 335.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Keg	Rp 350.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Keg	Rp 350.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Keg	Rp 325.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Keg	Rp 335.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Keg	Rp 335.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Keg	Rp 360.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Keg	Rp 475.000

52 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DAN/ATAU KE TERMINAL BUS/STASIUN/BANDARA/ PELABUHAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Satuan	Besaran
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 136.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 308.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 109.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 176.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 180.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 117.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 104.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 574.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 274.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 116.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 286.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 250.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp 243.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 248.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 183.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 144.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 193.000

23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp	234.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp	148.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp	284.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp	314.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp	201.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp	309.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp	231.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp	253.000

PENJELASAN STANDAR BIAYA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2026

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Umum (BU), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar/, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA/RKAT, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA/ RKAT yang dikelola Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Satker.
- b. KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK sesuai kebutuhan termasuk PPABP.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Satker UNP

2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:
 - 1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

4. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Honor diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

5. Honorarium Pengelola Dana Selain APBN

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola dana yang bersumber dari selain APBN.

6. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Universitas Negeri Padang baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sesuai kebutuhan.

7. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

8. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/ perekayasa sebagai pembantu peneliti/ perekayasa, koordinator peneliti/ perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

- a. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama/dengan Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/ perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/ perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- b. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada

satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

- c. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

9. Honorarium Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian serta Artikel

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Catatan:

- a. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/ penelitian.
- b. Pemberian Honorarium Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud dapat diberikan maksimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

10. Insentif Artikel

Insentif yang diberikan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Peneliti Universitas Negeri Padang yang menerbitkan artikelnya pada jurnal terakreditasi

Persyaratan Insentif Artikel

- a. Persyaratan Umum
 1. Pengusul adalah :
 - a. Dosen Universitas Negeri Padang yang memiliki NIDN atau NIDK

- b. Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Padang
 - c. Dosen dan Peneliti Universitas Negeri Padang yang diangkat melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang
2. Pengusul adalah penulis yang mencantumkan Universitas Negeri Padang sebagai afiliasi
 3. Pengusul menyertakan Surat Pernyataan Originalitas dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak
 4. Pengusul merupakan penulis pertama atau korespondensi dalam artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional, jurnal internasional terindeks scopus/Wos, Prosiding terindeks scopus atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
 5. Penulis Korespondensi harus melampirkan bukti korespondensi penulis dengan jurnal.
 6. Penulis Korespondensi hanya 1 orang saja, dan bilamana penulis korespondensi lebih dari satu, maka dianggap sebagai co Author.
 7. Pengusul merupakan penulis pertama pada artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional dan nasional terakreditasi untuk SINTA 5 dan 6.
 8. Pengusul yang bukan penulis pertama atau korespondensi dalam artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi berhak menerima insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai insentif dibagi jumlah penulis selain penulis pertama
 9. Pengusul yang merupakan penulis korespondensi menerima insentif sebesar 75% dari nilai insentif.
 10. Hanya satu penulis yang berhak sebagai pengusul. Jika penulis pertama adalah dosen UNP dan korespondensi juga dosen UNP, maka pengusulan insentif diajukan oleh penulis pertama.
 11. Artikel yang diusulkan untuk dapat insentif telah terbit 3 Tahun terakhir dihitung dari tahun usulan
 12. Artikel yang diusulkan telah masuk dalam daftar artikel pada akun SINTA pengusul.
 13. Artikel yang diusulkan khusus terakreditasi nasional bagi dosen sudah masuk pada Garuda di profil Sinta pengusul

14. Artikel yang diusulkan telah masuk dalam daftar artikel pada akun SISTER pengusul bagi pengusul yang berasal dari dosen Universitas Negeri Padang yang memiliki kewajiban BKD.
15. Jurnal tidak termasuk yang di *blacklist* oleh Kemenristekdikti kecuali artikel yang diusulkan sudah masuk dalam *database* Scopus atau pengindeks lainnya
16. Artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan bebas plagiat dan belum pernah memperoleh insentif serupa yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis dan bermaterai Rp 10.000,-
17. Artikel yang diusulkan dengan tambahan khusus kolaborator internasional melampirkan bukti kinerja masing-masing kolaborator.
18. Penetapan artikel yang lulus dibayarkan insentifnya berdasarkan hasil dari tim penilai yang ditetapkan oleh Rektor.

b. Jenis artikel yang mendapat insentif

1. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
 - b. Memiliki ISSN.
 - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
 - d. Memiliki terbitan versi online.
 - e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
 - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
 - g. Alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring.
 - h. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri secara daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi online.
 - i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar. Jika diragukan, tim penilai dapat meminta bukti proses review dan korespondensi yang dilakukan pengusul dengan editor jurnal.

- j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
 - k. Jurnal belum terindeks pada database internasional bereputasi (Web of Science dan/atau Scopus) namun telah terindeks pada database internasional seperti ESCI WoS, DOAJ dan Copernicus.
2. Jurnal internasional terindeks SCOPUS Non Q
- Jurnal internasional terindeks SCOPUS Non Q adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana kriteria tersebut huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan telah terindex pada Database scopus dan belum memiliki SJR.
3. Jurnal internasional bereputasi
- Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana kriteria tersebut huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan harus Terindeks pada Web of Science (Clarivate Analytics) mempunyai Journal Impact Factor (JIF) atau terindeks Scopus atau SCImago Journal and Country Rank berada dalam daftar Q1 (quartile satu) sampai dengan Q4 (quartile empat)
4. Jurnal Nasional Terakreditasi
- Jurnal Nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
 - b. Memiliki ISSN.
 - c. Memiliki terbitan versi online.
 - d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
 - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin- disiplin keilmuan yang relevan.

- f. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
- g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
- h. Memuat karya ilmiah yang penulis berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
- i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
- j. Jurnal telah mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti atau terindeks SINTA 1 s.d 3 dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

11. Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator / Pembawa Acara / Panitia/FGD

11.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Panitia/FGD

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/ pengetahuan / kemampuan dalam Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan *Workshop* / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / kegiatan Teknis / *Focus Group Discussion* / Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satker penyelenggara.

11.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi/Bimbingan Teknis / *Workshop* / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / *Focus Group Discussion* / Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman / hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negen, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / *Workshop* / Sarasehan / Simposium / Lokakarya/Focus Group Discussion/ kegiatan Sejenis baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

11.4 Honor Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

11.5 Pembaca Al-Quran/Tafsir

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembaca Al Quran/Tafsir dalam pengambilan sumpah jabatan dan acara-acara lainnya. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik

yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *livedan* bukan rekaman/hasil *tapping*.

11.6 Honorarium Pembaca Do'a

Honor yang diberikan pada seorang yang dtunjuk untuk membacakan do'a dalam suatu kegiatan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *tapping*

12. Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar / praktisi/ profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar / praktisi / profesional dari luar negeri maupun dalam negeri yang mempunyai keahlian / profesionalisme dalam ilmu / bidang tertentu dalam kegiatan seminar/ rapat / sosialisasi / diseminasi / *workshop* / sarasehan / simposium / diklat / lokakarya / *Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

13. HONORARIUM /TUNJANGAN JABATAN DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS TERTENTU

Honorarium yang diberikan kepada Dosen/Tenaga Kependidikan yang diberikan tugas tambahan/tugas khusus tertentu. Honor dapat diberikan jika jabatan tersebut telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran honorarium yang diterima dikurangi dengan tunjangan fungsional yang diterima oleh masing-masing dosen/tenaga kependidikan.

14. HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK.

Honorarium yang diberikan kepada Dosen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Honorarium dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

15. KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG BERASAL DARI LUAR UNP.

Honorarium yang diberikan kepada dosen atau non dosen yang berasal dari luar Universitas Negeri Padang dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan akademik lainnya di lingkungan Universitas Negeri Padang. Honorarium dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

16. HONORARIUM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN YANG BERASAL DARI LUAR UNP.

Honorarium yang diberikan kepada Dosen yang berasal dari luar Universitas Negeri Padang yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Honorarium dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

17. HONORARIUM PADA SEKOLAH PASCASARJANA

Honorarium yang diberikan kepada Dosen yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Honorarium dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

18. HONOR KEGIATAAN KEMAHASISWAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG BERASAL DARI LUAR UNP.

Honorarium yang diberikan kepada penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di lapangan dalam rangka pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan juga Pengalaman Lapangan (PL) pendidikan, Pembimbingan, Pelaksanaan Kegiatan untuk pengembangan mahasiswa (Guru Pamong serta pendamping di lapangan) dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

19. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium yang diberikan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas Negeri Padang. Untuk Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu harus memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output)jelas dan terukur;
- b. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- c. khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

20. PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN DOSEN PEMBIMBING.

Merupakan insentif atau penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing yang meraih prestasi dalam mengikuti perlombaan/ pertandingan.

21. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) KEMAHASISWAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG BERASAL DARI LUAR UNP.

21.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan pihak

lainnya yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

21.2 Honorarium Pengajar

Honorarium yang diberikan kepada pengajar baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

22. LAYANAN PSIKOLOGI.

Honorarium yang diberikan kepada dosen dan pihak lain yang memiliki keahlian dalam bidang layanan psikologi dan pengembangan sumber daya manusia.

23. PENGHARGAAN DALAM KEGIATAN DIES NATALIS UNP

Merupakan penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pemenang dalam memeriahkan kegiatan dies natalis di lingkungan Universitas Negeri Padang

24. SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NON PNS

Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Non PNS merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai Non PNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dalam satu bulan.

25. BIAYA KONSUMSI

Satuan biaya konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman yang diperuntukkan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas Negeri Padang.

26. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

27. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, *personal computer*, *notebook*, printer, AC dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

28. SATUAN BIAYA SEWA.

Satuan biaya sewa mesin fotokopi/gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog atau mesin fotokopi digital, dan juga gedung pertemuan untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya fotokopi sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

29. SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

30. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan

kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

31. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI.

Honor yang diberikan hanya kepada pegawai Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang/kontrak kerja;

- a. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- b. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

32. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS, PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT), PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

35. SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR / LAPANGAN

Satuan biaya sewa kendaraan operasional operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa

kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

36. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

37. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas bagi dosen dan tenaga kependidikan termasuk ongkos jahit. Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif. Untuk satuan pengamanan biaya pengadaan pakaian dinas sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya).

38. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negen dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik Universitas Negeri Padang; dan/atau

- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

39. PENGELUARAN OPERASIONAL LAINNYA

Merupakan pengeluaran untuk operasional pimpinan yang tidak dapat diuraikan satu-persatu harganya (termasuk jamuan untuk tamu). Harga yang timbul disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan bukti transaksi sebagai bukti pertanggungjawaban pembayaran bagi bendahara.

40. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas menggunakan metode biaya riil.

41. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Merupakan satuan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

42. HONORARIUM MENGAJAR PELATIHAN PADA UPT BAHASA

Merupakan satuan biaya yang diberikan kepada tenaga pengajar dalam rangka pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa.

43. HONORARIUM KEGIATAN PEKERTI

Honorarium yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pekerti di lingkungan Universitas Negeri Padang.

44. HONORARIUM ASSESOR INTERNAL

Honorarium yang diberikan kepada Dosen yang menjadi assesor dalam persiapan pelaksanaan akreditasi di lingkungan Universitas Negeri Padang.

45. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non PNS/Pihak Lain yang tercantum di dalam surat tugas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non PNS/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

46. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non PNS/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:

- a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
- b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

47. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Catatan:

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan staf yang tertera pada surat tugas yang sama atau pada kegiatan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Standar Biaya, maka Staf tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud dan atau menyesuaikan dengan keadaan dimana fasilitas hotel yang ada pada saat kedatangan.

48. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri/Rektor adalah kegiatan rapat pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri/Rektor/yang disetarakan

- b. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor Pejabat Eselon I/II/Wakil Rektor/ Senior Eksekutif/Sekretaris Universitas/Dekan/Direktur Sekolah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan Pejabat Eselon I/II/Wakil Rektor/ Senior Eksekutif/Sekretaris Universitas/Dekan/Direktur Sekolah/ yang disetarakan;
- c. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/ yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Paket *Fullboard* Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- b. Paket *Fullday* Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- c. Paket *Halfday* Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

- 1. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk pejabat eselon II ke atas, Rektor, Wakil Rektor, Senior Eksekutif, Sekretaris Universitas, Dekan, Direktur Sekolah akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - b. Untuk pejabat eselon III ke bawah dan pejabat lainnya akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 2. Satuan biaya paket *fullboard* digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas se bagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a. dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini.

3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota) dan kegiatan *fullday*/*halfday* di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor. Termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UNP Hotel and Convention Center.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

49. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN UNTUK KEGIATAN INSIDENTIL

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara/Rektor yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau

- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat at cost.

50. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (PP)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/ pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan:

- a. Kegiatan-kegiatan hari libur dikampus yang menghadirkan staf dapat diberikan transportasi.
- b. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa juga dapat diberikan transportasi sesuai dengan tabel di atas.
- c. Transportasi yang diberikan kepada Dosen-dosen yang mengajar di luar kampus utama tetapi yang bersangkutan bukan bertugas di homebasenya.

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam

Lampiran Peraturan Rektor ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at-cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

51. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

52. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DAN/ATAU KE TERMINAL BUS/STASIUN/BANDARA/PELABUHAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan transportasi dari tempat kedudukan/tempat sah menuju terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan kedatangan menuju tempat di kota tujuan kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas berangkat dari dan/atau pulang ke rumah/tempat tinggal diberikan biaya transportasi dengan besaran sesuai biaya riil dan setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM ini.

Contoh penghitungan alokasi biaya:

Seorang pelaksana perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan pesawat, maka alokasi biaya transportasi bandara sebagai berikut:

- a. Berangkat
 - 1. satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan/tempat sah di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - 2. satuan biaya transportasi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.
- b. Kembali
 - 1. satuan biaya transportasi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan
 - 2. satuan transportasi taksi dari Bandara Soekarno - Hatta ke tempat kedudukan/tempat sah (Jakarta).

Ditetapkan di
Padang, 5 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

